



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **19 Juli 2022**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah datang menghadap:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Unit Inobonto, Cabang Kotamobagu;
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani, Nomor 311,
Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh M. Fachmy Marsaoly, Yayuk Budiarti Kobandaha dan Lucky Arwel Daniel Karouw berdasarkan Surat Tugas Nomor B.867/KC-XII/ADK/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 dan Surat Kuasa Nomor: B.29/KC-XII/MKR/05/2022, tanggal 30 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 14 Juni 2022 dengan nomor register 180/SK-Pdt/VI/2022/PN Ktg;

L a w a n :

II. Para Terguat

1. Nama : Darmo Monigi;
Tempat, Tanggal Lahir : Bolaang, 12 Desember 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun III, Desa Bolaang I, Kecamatan
Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang
Mongondow;

Selanjutnya disebut Tergugat I,

2. Nama : Len Makalalag;
Tempat, Tanggal Lahir : Bolaang, 12 November 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Alamat : Dusun III, Desa Bolaang I, Kecamatan
Bolaang Timur, Kabupaten Bolaang
Mongondow;

Selanjutnya disebut Tergugat II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara Penggugat dan Para Tergugat seperti termuat dalam surat gugatan dengan mengadakan Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit, dan untuk itu telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

Pada hari ini, **Selasa Tanggal 19 Juli 2022**, bertempat di Pengadilan Negeri Kotamobagu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Lucky Karouw
Pekerjaan : Petugas GS
Alamat : Jln. Jendral Ahamd Yani No.311
Dalam Jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kotamobagu Jln. Ahmad Yani No. 311 Kotamobagu Barat.

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. a). Nama : Darmo Monigi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun III Desa Bolaang I
Kecamatan Bolaang Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow
b). Nama : Len Makalalag
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun III Desa Bolaang I
Kecamatan Bolaang Timur
Kabupaten Bolaang Mongondow

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Telah mengadakan negosiasi/kesepakatan dalam rangka penyelesaian kredit Pihak Kedua kepada BRI **Unit Inobonto**, dengan hasil negosiasi/ kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan diantara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara Nomor **55/PDT.G.S/2022/PN KTG**
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** mengakui fasilitas pinjamannya kepada BRI Unit **Inobonto** saat ini telah bermasalah dengan kolektibilitas Macet (5).
Data pinjaman Kredit Kupedes dengan rekening **No.5138-01-005116-10-7 An. Darmo Monigi**, adalah sebagai berikut:

Fasilitas Kredit	Plafond	Baki Debet	Tunggakan Pokok	Tunggakan Bunga/Penalty	Jumlah
Kupedes	Rp. 70.000.000.-	Rp. 64.436.681.-	Rp. 53.353.497.-	Rp. 11.083.184.-	Rp.64.436.681.-

Halaman 2 dari 4 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Bahwa **PIHAK KEDUA** sepakat membayar kewajiban pinjaman dengan cara **menyicil selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sbb :**

- **Tgl. 25 Juli 2022** menyetor sebesar **Rp. 10.000.000.-**
- **Mulai bulan Agustus 2022 s/d bulan Mei 2023** setiap tanggal **25** akan menyetor minimal sebesar **Rp. 1.500.000.-**
- **Pelunasan pinjaman tidak melewati tanggal 25 Juni 2023.**

3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan point 2 maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan **SHM No.285/Bolaang An. Darmo Monigi**, akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang – undang yang berlaku.
4. Bahwa apabila aset yang dijamin **PIHAK KEDUA** berupa tanah dan atau bangunan **SHM No.285/Bolaang An. Darmo Monigi** nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman maka aset lain yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijamin akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan Undang – Undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman.
5. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan Point 2, maka **PIHAK PERTAMA** mengembalikan aset yang dijadikan Agunan berupa **SHM No.285/Bolaang An. Darmo Monigi**.
6. Bahwa para pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian kepada Hakim yang memeriksa perkara.
7. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya sebagai kelengkapan dari negosiasi/kesepakatan penyelesaian kredit.

Setelah isi persetujuan perdamaian yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak dipersidangan tanggal 19 Juli 2022, maka mereka masing-masing, yaitu Kuasa Penggugat dan Para Tergugat, menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Kotamobagu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N
Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit tersebut di atas;

Halaman 3 dari 4 Halaman Putusan Nomor 55/Pdt.G.S/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat, Pasal 154 RBg Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Negosiasi/Kesepakatan Penyelesaian Kredit yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Tommy Marly Mandagi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ija Mokoginta, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ija Mokoginta

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Para Pihak	:	Rp	875.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)